



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGUT, Tempat/Tanggal Lahir : 14-02-1990, Pekerjaan:,
Agama : Hindu, Bertempat Kab. Jembrana,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Badung, 23-02-1992, Pekerjaan
:, Agama : Hindu, Bertempat Tinggal di Kab.
Jembrana, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Juli 2014 di Kab. Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 21 Januari 2015.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan sejahtera sebagaimana layaknya dalam kehidupan berumah tangga.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan kurang lebih 8 tahun, belum juga ada tanda tanda memperlihatkan kehamilan oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum juga mempunyai keturunan sampai saat ini maka Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai dan Penggugat dengan Tergugat kemudian membuat surat pernyataan di Desa Adat Kelurahan Tegalcangkring dengan disaksikan oleh para wali Penggugat dan Tergugat dan Pamong Desa Adat Kelurahan Tegalcangkring tertanggal 9 November 2023.

5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai dan setelah selesai Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan di Desa, sejak itu Tergugat tidak masih dengan Penggugat.

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 21 Januari 2015, sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan.

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 November 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat terhadap isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 21 Januari 2015, sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 21 Januari 2015 antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) diterangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Juli 2014 di Kab. Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wijana, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan sejahtera. Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor belum adanya keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I (kakak kandung dari Penggugat) dan Saksi II (kakak ipar dari Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah belum adanya keturunan.;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi bersama pihak keluarga dan Adat. Namun mediasi tersebut tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap ingin berpisah sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tegalcangkring (vide bukti surat bertanda P-



4) dan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2023 (vide bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Juli 2014 di Kab. Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wijana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 21 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN
Nga tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal
29 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera
Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat
maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.
t.t.d

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
7 R : Rp10.000,00;
edaksi
Jumlah : Rp202.000,00;
(Dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Nga